

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

2024

PERBUP KAB. PASER NO. 45, BD 2024/NO. 45, 20 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Perpres No. 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIDA dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 5 Perda No. 14/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e angka 1 Perda No. 6/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 14/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan diubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3/1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 /1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UU No. 27/1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3/1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU; UU No. 11/2019 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi; PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72/2019 tentang Perubahan atas PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah; Perpres No. 78/2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; Permendagri No. 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan BRIN No. 5/2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah; Permendagri No. 7/2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah; Perda Kab. Paser No. 14/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Perda No. 6/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 14/2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan organisasi Badan, terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat yang membawahi Subbagian Keuangan, Subbagian Umum, dan Jabatan Fungsional. Untuk bidang-bidang ada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Riset dan Inovasi Daerah, UPTD, dan Jabatan Fungsional (JF). Selanjutnya diatur mengenai tugas-tugas, yang pertama adalah Kepala Badan, tugas Kepala Badan adalah membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi. Yang kedua Sekretariat, tugas Sekretariat adalah merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Badan. Yang ketiga Subbagian Keuangan, tugas Subbagian Keuangan adalah menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan pengelolaan keuangan pada Badan. Yang keempat Subbagian Umum, tugas Subbagian Umum adalah menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik Daerah. Yang kelima Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan adalah memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Yang keenam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Yang ketujuh Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Yang kedelapan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, tugas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Yang kesembilan Bidang Riset dan Inovasi Daerah, tugas Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Yang kesepuluh UPTD, tugas UPTD adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kesebelas Jabatan Fungsional, merupakan Jabatan Fungsional keahlian dan Jabatan Fungsional keterampilan. Selanjutnya diatur juga mengenai tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, dan ketentuan lainnya.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Desember 2024.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 1 hlm.